



P E N E T A P A N

Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Novia Dwi Dhamayanti, Tempat Tanggal Lahir di Jombang, tanggal 14-08-1989, Perempuan, Umur 34 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Ngogiri RT/RW 008/001, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 07 Agustus 2023, Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Jbg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Jbg tertanggal 07 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang di bawah Register Perkara Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Jbg tertanggal 07 Agustus 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan;

1. Bahwa PEMOHON mengajukan diri sebagai wali dari anak atas nama DHIMAS ANDRIYAN PRATAMA, yang dalam hal ini mempunyai hubungan sebagai saudara tiri;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No: 400/83/415.59.8/2022 mengetahui Kepala Desa Ngogri Tertanggal 17 Januari 2022, Menerangkan bahawa bapak Andriyanto telah menikah dua kali :

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 1 dari 19



2.1 Pernikahan pertama dengan Ibu Nikmatur Rofiah telah dikarunia 1 orang anak yaitu:

1. Novia Dwi Dhamayanti, TTL: Jombang, 14-08-1989

(Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3517201505180001 dan Akte Kelahiran Nomor: 705/IND/1989)

2.2 Pernikahan kedua dengan Ibu Tasmiatun berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 533/22/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Tertanggal Tuban, 15-12-2008. Telah dikarunia 1 orang anak yaitu:

1. Dhimas Andriyan Pratama, TTL: Jombang, 11-01-2012
Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3517201506050217 dan Akte Kelahiran Nomor: 01457/UM/2012)

3. Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 400/05/415.59.8/2001 mengetahui Kepala Desa Ngogri tertanggal 23-01-2001 menerangkan bahwa NIKMATUR ROFI'AH isti pertama bapak Andriyanto dan Ibu dari Pemohon telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2001, dengan sebab kematian Sakit;

4. Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 400/320/415.59.8/2020 mengetahui Kepala Desa Ngogri tertanggal 12-05-2020 menerangkan bahwa TASMIATUN isti kedua bapak Andriyanto dan Ibu dari anak Dhimas Andriyan Pratama telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 07 Aprii 2020, dengan sebab kematian Sakit;

5. Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 400/1413/415.59.8/2021 mengetahui Kepala Desa Ngogri tertanggal 21-12-2021 menerangkan bahwa Bapak ANDRIYANTO telah meninggal dunia pada hari jum'at tanggal 03 Desember 2021, dengan sebab kematian Sakit;

6. Bahwa setelah meninggalnya para orang tua Pemohon tinggal di Dusun Ngogri RT/RW 008/001 Desa Ngogri Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, sedangkan untuk anak Dhimas Andriyan Pratama tinggal

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 2 dari 19



bersama dengan neneknya di Tuban;

7. Adapun sepeninggalan Bapak Andriyanto mempunyai uang tabungan Pensiun di Bank PT. Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Utama Surabaya dengan No. Taspen : 13109887800 atas nama ANDRIYANTO;
8. Bahwa berdasarkan surat keterangan nomor : 400/120/415.59.8/2023 yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA tertanggal 19 Juni 2023. Menerangkan bahwa yang berhak mewarisi peninggalan uang tabungan Pensiun di Bank PT. Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Utama Surabaya dengan No. Taspen : 13109887800 atas nama ANDRIYANTO. Adalah ahli waris dari Bapak Andriyanto yaitu anaknya NOVIA DWI DHAMAYANTI (Pemohon) dan DHIMAS ANDRIYAN PRATAMA;
9. Bahwa berdasarkan poin 8 PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA telah memberikan kuasa atas anak yang masih dibawah umur Dhimas Andriyan Pratama kepada Novia Dwi Dhamayanti (Pemohon);
10. Bahwa dikarenakan anak Dhimas Andriyan Pratama masih berada dibawah umur maka perlu adanya wali terhadap anak tersebut dan wali yang berhak dari anak tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu Pemohon;
11. Bahwa maksud dari Permohonan Pemohon diajukan untuk dapat melakukan tindakan hukum, bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa mengenai perbuatan hukum melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan agar dapat dilakukan pengambilan uang tabungan Pensiun di Bank PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA, dengan No. Taspen: 13109887800 atas nama ANDRIYANTO;
12. Bahwa untuk diangkat dan di tetapkan sebagai Wali asuh perizinan pengambilan uang tabungan Pensiun di Bank PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA dari anak DHIMAS ANDRIYAN

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA tersebut di perlukan penetapan dari pengadilan Negeri Jombang;

13. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan, bahwa PEMOHON sebagai wali dari anak yang belum dewasa yang bernama :
1 DHIMAS ANDRIYAN PRATAMA TTL: Jombang, 11-01-2012
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan untuk megambil uang tabungan Pensiun di Bank PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA, dengan no.Taspen : 13109887800 atas nama Andriyanto;
4. Membebaskan biaya perkara ysng menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novia Dwi Dhamayanti NIK: 3517205408890005 tanggal 13-09-2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDRIYANTO NIK: 3517202112600003 tanggal 13-09-2012, diberi tanda bukti P-2;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 4 dari 19



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TASMIATUN NIK: 3517206906870001 tanggal 13-09-2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 400/1413/415.59.8/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngogri, tertanggal 21-12-2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 400/320/415.59.8/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngogri tertanggal 12-05-2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 400/05/415.59.8/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngogri tertanggal 23-01-2001, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Peserta Taspen Nomor Taspen : 13109887800 atas nama ANDRIYANTO, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 400/83/415.59.8/2022 mengetahui Kepala Desa Ngogri Tertanggal 17 Januari 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3517201506050217 atas nama kepala keluarga ANDRIYANTO, tanggal 27-09-2017, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01457/UM/2012 atas nama Dhimas Andriyan Pratama, tanggal 28-02-2012, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Formulir dari PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA Surat Keterangan Nomor 400/120/415.59.8/2023 mengetahui Kepala Desa Ngogri Tertanggal 19 Juni 2023, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Formulir Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri dari PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA tertanggal 19 Juni 2023, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Formulir dari PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris mengetahui Kepala Desa Ngogri, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3517201505180001 atas nama kepala keluarga Novia Dwi Dhamayanti, tanggal 16-05-2018, diberi tanda bukti P-14;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 5 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 705/IND/1989 atas nama Novia Dwi Dhamayanti, tanggal 23-09-1989, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 00051/KEPKA/AZ/12001/08/19 tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun atas nama Andriyanto tanggal 26 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-173/kua.13.12.14/PW.01/8/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Megaluh, Tertanggal 22-08-2023, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 533/22/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, tertanggal Tuban, 15-12-2008, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Buku Tabungan Bank BCA KCU Bogor, atas nama Novia Dwi Dhamayanti, Selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI Unit Megaluh, atas nama Andriyanto, Selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-20 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh karena itu menurut hukum dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya selain surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. KARTIKA DWI SULISTYAWATI;
2. LASMI;

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi KARTIKA DWI SULISTYAWATI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah suami Pemohon ;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Garu RT/RW 007/002 Desa Podoroto Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tantenya Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama Novia Dwi Dhamayanti dan bertempat tinggal di Dusun Ngogri Rt/rw 008/001 Desa Ngogri Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepengadilan Negeri Jombang untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang pengesahan perwalian penerima Taspen dari Cabang Surabaya dari Dhimas Andriyan Pratama ke Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa karena Pemohon adalah kakak tirinya Dhimas Andriyan Pratama;
- Bahwa Orang tua dari Pemohon bapaknya bernama Andriyanto dan ibunya bernama Nikmatur Rofiah sedangkan orang tua dari Dhimas Andriyan Pratama bapaknya bernama Andriyanto dan ibunya bernama Tasmiatun;
- Bahwa ayah kandung dari pemohon yang bernama Bapak Andriyanto menikah sebanyak 2 (dua) kali , Pernikahan pertama dengan Nikmatur Rofiah telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon sedangkan pernikahan kedua dengan Tasmiatun dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu Dhimas Andriyan Pratama;
- Bahwa Orang tua dari Pemohon dan Dhimas Andriyan Pratama sekarang semuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bapaknya Pemohon dan Bapaknya Dhimas Andriyan Pratama meninggal sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) tahunan ini karena sakit sedangkan ibunya pemohon dan lupa meninggalnya kapan yang jelas ibunya mereka meninggal terlebih dahulu daripada bapaknya karena sakit juga;
- Bahwa saksi kurang mengetahui umur Dhimas Andriyan Pratama, yang jelas Dhimas Andriyan Pratama sekarang masih kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa Dhimas Andriyan Pratama sekarang ikut neneknya yakni Sdri. Lasmi di Kabupaten Tuban;
- Bahwa Bapaknya Pemohon dan Dhimas Andriyan Pratama setahu saksi pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tata Usaha (TU)

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 7 dari 19



UNAIR Surabaya tapi sudah pensiun sedangkan ibu mereka pekerjaannya ibu rumah tangga;

- Bahwa Uang dari PT Taspen tersebut akan digunakan untuk biaya pendidikan Dhimas Andriyan Pratama;
- Bahwa Dhimas Andriyan Pratama mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberataan atas perwalian penerima Taspen dari Dhimas Andriyan Pratama atas permohonan Pemohon sebagai wali anak yang belum dewaa untuk elakukan perbuatan hukum baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan untuk mengabil uang tabungan pensiun di Bank Taspen N. Taspen atas nama Andriyanto;
- Bahwa Keluarga tidak ada yang keberatan atas perwalian penerima Taspen dari Dhimas Andriyan Pratama ke Pemohon tersebut;

2.Saksi. LASMI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah nenek Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Garu RT/RW 007/002 Desa Podoroto Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tantenya Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama Novia Dwi Dhamayanti dan bertempat tinggal di Dusun Ngogri Rt/rw 008/001 Desa Ngogri Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepengadilan Negeri Jombang untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang pengesahan perwalian penerima Taspen dari Cabang Surabaya dari Dhimas Andriyan Pratama ke Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa karena Pemohon adalah kakak tirinya Dhimas Andriyan Pratama;
- Bahwa Orang tua dari Pemohon ayahnya bernama Andriyanto dan ibunya bernama Nikmatur Rofiah sedangkan orang tua dari Dhimas Andriyan Pratama ayahnya bernama Andriyanto dan ibunya bernama Tasmiatun;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 8 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dari pemohon yang bernama Bapak Andriyanto menikah sebanyak 2 (dua) kali , Pernikahan pertama dengan Nikmatur Rofiah telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon sedangkan pernikahan kedua dengan Tasmiatun dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu Dhimas Andriyan Pratama;
- Bahwa Orang tua dari Pemohon dan Dhimas Andriyan Pratama sekarang semuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bapaknya Pemohon dan Bapaknya Dhimas Andriyan Pratama meninggal sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) tahunan ini karena sakit sedangkan ibunya pemohon dan lupa meninggalnya kapan yang jelas ibunya mereka meninggal terlebih dahulu daripada bapaknya karena sakit juga;
- Bahwa saksi kurang mengetahui umur Dhimas Andriyan Pratama, yang jelas Dhimas Andriyan Pratama sekarang masih kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa Dhimas Andriyan Pratama sekarang ikut neneknya yakni Sdri. Lasmi di Kabupaten Tuban;
- Bahwa Bapaknya Pemohon dan Dhimas Andriyan Pratama setahu saksi pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tata Usaha (TU) UNAIR Surabaya tapi sudah pensiun sedangkan ibu mereka pekerjaannya ibu rumah tangga;
- Bahwa Uang dari PT Taspen tersebut akan digunakan untuk biaya pendidikan Dhimas Andriyan Pratama;
- Bahwa Dhimas Andriyan Pratama mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberataan atas perwalian penerima Taspen dari Dhimas Andriyan Pratama atas permohonan Pemohon sebagai wali anak yang belum dewaa untuk elakukan perbuatan hukum baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan untuk mengabil uang tabungan pensiun di Bank Taspen N. Taspen atas nama Andriyanto;
- Bahwa Keluarga tidak ada yang keberatan atas perwalian penerima Taspen dari Dhimas Andriyan Pratama ke Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan Saksi-Saksinya;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama : Dhimas Andriyan Pratama, lahir di Jombang, tanggal 11-Januari-2012 dan mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan untuk mengambil uang tabungan Pensiun di Bank PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA, dengan no.Taspen : 13109887800 atas nama Andriyanto; sebagaimana didalam petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-18 dan juga 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya saling bersesuaian, dimana berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar PEMOHON mengajukan diri sebagai wali dari anak DHIMAS ANDRIYAN PRATAMA, yang dalam hal ini mempunyai hubungan sebagai saudara tiri, P-8,P-9,P-13,P-14;
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris No: 400/83/415.59.8/2022 mengetahui Kepala Desa Ngogri Tertanggal 17 Januari 2022, Menerangkan bahwa bapak Andriyanto telah menikah dua kali : Pernikahan pertama dengan Ibu Nikmatur Rofiah telah dikarunia 1 orang anak yaitu: Novia Dwi Dhamayanti, TTL: Jombang, 14-08-1989 (P-13), Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3517201505180001 (bukti P-14 dan P-17) dan Bukti P-15 berupa Akta Kelahiran Nomor: 705/IND/1989) dan Pernikahan kedua dengan Ibu Tasmiatun berdasarkan bukti P18 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 533/22/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Tertanggal Tuban, 15-12-

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 10 dari 19



2008. Telah dikaruniai 1 orang anak yaitu : Dhimas Andriyan Pratama, TTL: Jombang, 11-01-2012 Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3517201506050217 (P-9) dan Bukti P-10 berupa Akta Kelahiran Nomor: 01457/UM/2012) ;

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-4 berupa surat keterangan kematian Nomor : 400/05/415.59.8/2001 mengetahui Kepala Desa Ngogri tertanggal 23-01-2001 menerangkan bahwa NIKMATUR ROFI'AH , istri pertama bapak Andriyanto dan Ibu dari Pemohon telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2001, dengan sebab kematian Sakit;
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-5 berupa surat keterangan kematian Nomor 400/320/415.59.8/2020 mengetahui Kepala Desa Ngogri tertanggal 12-05-2020 menerangkan bahwa TASMIATUN isti kedua bapak Andriyanto dan Ibu dari anak Dhimas Andriyan Pratama telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 07 April 2020, dengan sebab kematian Sakit;
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-4 berupa surat keterangan kematian Nomor 400/1413/415.59.8/2021 mengetahui Kepala Desa Ngogri tertanggal 21-Desember-2021 menerangkan bahwa Bapak ANDRIYANTO telah meninggal dunia pada hari jum'at tanggal 03 Desember 2021, dengan sebab kematian Sakit, dan setelah meninggalnya para orang tua Pemohon tinggal di Dusun Ngogri RT/RW 008/001 Desa Ngogri Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang (P-14), sedangkan untuk anak Dhimas Andriyan Pratama tinggal bersama dengan neneknya di Tuban;
- Bahwa benar sepeninggalan Bapak Andriyanto mempunyai uang tabungan Pensiun di Bank PT. Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Utama Surabaya dengan No. Taspen : 13109887800 atas nama ANDRIYANTO (bukti P-7);
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-11 berupa surat keterangan nomor : 400/120/415.59.8/2023 formulir dikeluarkan oleh PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA , tertanda Kepala Desa Ngogiri, tertanggal 19 Juni 2023. Menerangkan bahwa yang berhak

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewarisi peninggalan uang tabungan Pensiun di Bank PT. Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Utama Surabaya dengan No. Taspen : 13109887800 atas nama ANDRIYANTO. Adalah ahli waris dari Bapak Andriyanto yaitu anaknya NOVIA DWI DHAMAYANTI (Pemohon) dan DHIMAS ANDRIYAN PRATAMA (Bukti P-12, dan P-13);

- Bahwa benar berdasarkan poin 8 , formulir dari PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA tentang Surat keterangan Ahli Waris, Daftar keluarga yang masih menjadi tanggungan anak yang masih dibawah umur Dhimas Andriyan Pratama kepada Novia Dwi Dhamayanti (Pemohon) bukti P-13, dikarenakan anak Dhimas Andriyan Pratama masih berada dibawah umur maka perlu adanya wali terhadap anak tersebut P-10) maksud dari Permohonan Pemohon diajukan untuk dapat melakukan tindakan hukum, bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa mengenai perbuatan hukum melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan agar dapat dilakukan pengambilan uang tabungan Pensiun di Bank PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA, dengan No. Taspen: 13109887800 atas nama ANDRIYANTO (p-7,P16);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 yang pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang beralamat di Dusun Ngogiri RT/RW 008/001, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Bukti surat bertanda P-1 tersebut

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 12 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Dusun Ngogiri RT/RW 008/001, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ngogiri RT/RW 008/001, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo ;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum kesatu, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan agar engabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kesatu bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon mohon Hakim menetapkan, bahwa PEMOHON sebagai wali dari anak yang belum dewasa yang bernama 1.DHIMAS ANDRIYAN PRATAMA, TTL: Jombang, 11-01-2012, dan petitum ketiga Pemohon yaitu memberikan ijin kepada PEMOHON bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan untuk megambil uang tabungan Pensiun di Bank PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA, dengan no.Taspen : 13109887800 atas nama Andriyanto, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam permohonan ijin menjual perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kedewasaan anak yang diwalikan selaku ahli waris tersebut diatas;

Menimbang bahwa mengenai kedewasaan seseorang, pasal 330 BW mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Sedangkan ketentuan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu)

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 13 dari 19



tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DHIMAS ANDRIYAN PRATAMA, anak dari Pasangan almarhum Suami – Istri ANDRIYANTO Dengan TASMIATUN dan Bukti P-15 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Novia Dwi Dhamayanti, anak dari Pasangan almarhum Suami – Istri ANDRIYANTO dan NIKMATUR ROFI'AH, dimana bukti P-10 dan P – 15 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dimana pada pokoknya memuat suatu keterangan mengenai usia anak yang bernama DHIMAS ANDRIYAN PRATAMA, umur 11 tahun, lahir di Jombang, tanggal 11-01-2012;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka anak yang bernama DHIMAS ANDRIYAN PRATAMA adalah masih termasuk anak yang belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak hukum sehingga dalam hal yang bersangkutan akan melakukan perbuatan hukum maka diperlukan bantuan dari walinya;

Menimbang bahwa sedangkan yang dapat menjadi wali bagi anak yang belum dewasa adalah orangtua atau orang lain yang berkepentingan yang memenuhi syarat dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”;

Menimbang bahwa terhadap diri Pemohon apakah Pemohon memenuhi syarat dan layak untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak yang bernama DHIMAS ANDRIYAN PRATAMA, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kartika Dwi Sulistyawati dan Saksi Lasmi yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon dengan almarhum Andriyanto adalah Anak kandung dan dengan DHIMAS ANDRIYAN PRATAMA adalah saudara tiri , setelah bapak

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 14 dari 19



Andriyanto dan Tasmiatun meninggal dunia, Pemohon dan nenek dari almarhum ibu Tasmiatun yang merupakan nenek kandung dari anak DHIMAS ANDRIYAN PRATAMA yang merawat anak-anak almarhum yang bernama Andriyanto dan Tasmiatun sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak terbukti bahwa Pemohon sedang dicabut hak dan kekuasaannya untuk menjadi wali atas anak bernama DHIMAS ANDRIYAN PRATAMA yang belum dewasa tersebut serta tidak pula terbukti bahwa Pemohon sedang dicabut hak keperdataannya yang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohon memenuhi syarat dan layak untuk menjadi wali bagi anak yang bernama DHIMAS ANDRIYAN PRATAMA, umur 11 tahun, lahir di lahir di Jombang, tanggal 11-01-2012;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti DHIMAS ANDRIYAN PRATAMA, umur 11 tahun, lahir di lahir di Jombang, tanggal 11-01-2012, memenuhi syarat untuk ditetapkan berada dalam perwalian Pemohon yang bernama Novia Dwi Dhamayanti (Pemohon);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar Hakim Memberikan ijin kepada PEMOHON bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan untuk megambil uang tabungan Pensiun di Bank PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA, dengan no.Taspen : 13109887800 atas nama Andriyanto,Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam pasal 51 Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa:

1. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang Saksi.
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 15 dari 19



3. Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
4. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
5. Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa “Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan” dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa “Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara kontrario berarti bahwa wali dapat memindahkan hak atau menjual barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, apabila kepentingan anak menghendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-7 berupa fotokopi Kartu peserta Bank PT. Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Utama Surabaya dengan No. Taspen : 13109887800 atas nama ANDRIYANTO, dan berdasarkan bukti P-12 berupa surat pengesahan tanda ukta diri, P-13 berupa surat keterangan nomor : 400/120/415.59.8/2023, Menerangkan bahwa yang berhak mewarisi peninggalan uang tabungan Pensiun di Bank PT. Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Utama Surabaya dengan No. Taspen : 13109887800 atas nama ANDRIYANTO. Adalah ahli waris dari Bapak Andriyanto yaitu anaknya NOVIA DWI DHAMAYANTI (Pemohon) dan DHIMAS ANDRIYAN PRATAMA;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kartika Dwi Sulistyawati dan Saksi Lasmi yang mana memberikan keterangan yang pada pokoknya maksud dan tujuan mengambil uang tabungan tersebut untuk biaya

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 16 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan juga untuk biaya anak-anak almarhum ANDRIYANTO dan selain itu pula dikarenakan Pemohon saat ini berdomisili di Jombang dimana Nomor. Taspen : 13109887800 atas nama ANDRIYANTO, berada pada PT. Taspen (Persero) Kantor cabang utama Surabaya, maka untuk memudahkan pengambilan Nomor. Taspen : 13109887800 atas nama ANDRIYANTO,;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon agar Hakim Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengambil uang Nomor. Taspen : 13109887800 atas nama ANDRIYANTO, yang berada pada PT. Bank Mandiri Taspen Kantor cabang utama pasuruan dan untuk memudahkan pengambilan tabungan, untuk kepentingan hukum anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) yang bernama DHIMAS ANDRIYAN PRATAMA, umur 11 tahun, lahir di lahir di Jombang, tanggal 11-01-2012, adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta demi kemaslahatan anak DHIMAS ANDRIYAN PRATAMA itu sendiri dikemudian hari, oleh karena itu terhadap petitum kedua dan ketiga Pemohon tersebut sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke empat yang mohon agar Hakim Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum ke empat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan petitum ke empat telah dikabulkan, maka terhadap petitum petitum kesatu patut dikabulkan pula ;

Mengingat, Mengingat, ketentuan Pasal 330 BW jo pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 51 Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 33 ayat (4) dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 17 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan, bahwa PEMOHON sebagai wali dari anak yang belum dewasa yang bernama: DHIMAS ANDRIYAN PRATAMA TTL: Jombang, 11-01-2012;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan untuk megambil uang tabungan Pensiun di Bank PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA, dengan no.Taspen : 13109887800 atas nama Andriyanto;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh IDA AYU MASYUNI, S.H.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HERU PRASETYAWANHENDRATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO,S.H

IDA AYU MASYUNI,S.H,M,H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK-----	Rp 75.000,00
3. Biaya PNBP-----	Rp 10.000,00
4. Sumpah-----	Rp 50.000,00
5. Materai-----	Rp 10.000,00
6. Redaksi -----	Rp 10.000,00
	----- +
Jumlah -----	Rp185.000,00
(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 18 dari 19



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)